



PENETAPAN

Nomor: 26/Pdt.P/2014/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili permohonan-permohonan perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

1. **I GUSTI BAGUS ARYA NARENDRA OKA, S.H.**, laki-laki, tempat/tanggal lahir:

Negara / 3 Januari 1975, agama Hindu, pekerjaan
karyawan swasta;-----

2. **NI LUH RITA DAMAYANTHI**, perempuan, tempat/tanggal lahir: Buleleng / 2

November 1981, agama Hindu, pekerjaan mengurus
rumah tangga;-----

----- Keduanya adalah suami istri yang sama-sama
bertempat tinggal di Jalan Letda Bajra, Gang Dahlia
No. 1, Amlapura; selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMOHON;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini; -----

----- Setelah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar keterangan dari Para Pemohon dan saksi-saksi;-----

-----**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**-----

----- Menimbang, bahwa dalam surat permohonan tertanggal 31 Oktober 2014, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 10 November 2014

Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 26/Pdt.P/2014/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah nomor register: 26/Pdt.P/2014/PN.Amp, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Kami Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 02 April 2004, perkawinan tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Karangasem pada tanggal 06 Desember 2004, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No: 1222/CS/2004;-----

Selama perkawinan kami tersebut hingga sekarang sekitar ± 10 tahun, belum ada anak/keturunan;-----

Berdasarkan atas keadaan tersebut, maka melalui musyawarah keluarga, Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama: I GUSTI AGUNG GEDE SURYA ADI NARENDRA OKA, lahir pada tanggal 29 Juli 2013, yang merupakan keponakan waris Para Pemohon yaitu anak ke-1 (pertama) dari 2 (dua) bersaudara pasangan suami istri dari ANAK AGUNG BAGUS KARANG YUDANA dengan AYU LITA SUANTARI yang menikah tanggal 16 Maret 2013, perkawinannya tercatat tanggal 08 September 2014, No. 5107-KW-08092014-0008, yang merupakan adik sepupu dari Pemohon I;-----

Atas keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga waris terdekat Para Pemohon, sehingga dalam keluarga sudah tidak ada permasalahan terhadap pengangkatan anak tersebut;-----

Oleh karena di keluarga waris Para Pemohon sudah tidak ada permasalahan terhadap pengangkatan anak tersebut dan untuk dinyatakan sah secara adat, maka pada hari Senin, tanggal 22 September 2014, telah dilakukan upacara *pemerasan* sesuai adat dan agama Hindu terhadap anak angkat Para Pemohon tersebut, yang dipuput oleh IDA PEDANDA GDE PUTRA TIANYAR dari GERIA SINDU dengan disaksikan oleh orang tua kandung, keluarga besar PURI KALER KAUH, Kelian Lingkungan Taman 1 Kelurahan dan Kecamatan Karangasem, Prajuru Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakraman Karangasem, saksi pihak keluarga kedua belah pihak dan kerabat Para Pemohon;-----

Bahwa tujuan utama Para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan anak tersebut agar dapat merawat, membiayai hidup terhadap anak tersebut, maka Para Pemohon bermaksud untuk menjadikan anak angkat, di samping itu pula agar kelak di kemudian hari ada meneruskan keturunan Para Pemohon, karena Para Pemohon hingga sekarang belum dikaruniai anak/keturunan;- Para Pemohon tentunya sanggup dan optimis dapat membiayai kelangsungan hidup anak tersebut hingga ia menjadi dewasa, karena Para Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup untuk membiayai anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan dapat mandiri, dan sejak anak tersebut berumur 1 bulan telah diajak/dipelihara oleh Para Pemohon, kemudian lanjut bermusyawarah dengan keluarga dan disetujui anak tersebut untuk diangkat oleh Para Pemohon, hingga kemudian diputuskan untuk diupacarai *pemerasan* sesuai adat dan agama Hindu dan lanjut disahkan secara hukum ke Pengadilan Negeri Amlapura;-----

Bahwa sejak anak tersebut berumur 1 bulan hingga sekarang anak itu sudah ikut bersama Para Pemohon sehingga secara psikologis hubungan anak tersebut dengan Para Pemohon sudah baik sebagaimana layaknya anak kandung, sehingga kami Para Pemohon berkeyakinan bahwa pengangkatan anak itu sudah tidak ada permasalahan dan tidak bertentangan dengan agama dan adat yang berlaku di tempat tinggal Para Pemohon;-----

---- Berdasarkan atas alasan tersebut di atas, kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura menjatuhkan penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak laki-laki bernama I GUSTI AGUNG GEDE SURYA ADI NARENDRA OKA, lahir pada tanggal 29 Juli 2013 dan telah dilakukan upacara adat *pemerasan*

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 26/Pdt.P/2014/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 September 2014 adalah sah menurut hukum, sehingga anak tersebut sah

menjadi anak angkat Para Pemohon;-----

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;---

Atau, jika Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;---

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat serta menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan secara di bawah sumpah, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan. Selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Amlapura mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap anak laki-laki bernama I GUSTI AGUNG GEDE SURYA ADI NARENDRA OKA, lahir pada tanggal 29 Juli 2013;-----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil dalam permohonan Para Pemohon, yaitu sebagai berikut:-----

1) Apakah Para Pemohon adalah suami istri yang sah, namun belum memiliki keturunan?---

2) Apakah Para Pemohon telah melakukan upacara *pemerasan* (pengangkatan anak) terhadap seorang anak laki-laki bernama I GUSTI AGUNG GEDE SURYA ADI NARENDRA OKA, lahir pada tanggal 29 Juli 2013?-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Apakah pengangkatan anak tersebut telah memperoleh persetujuan dari keluarga besar

Para Pemohon dan orang tua kandung anak yang diangkat?-----

4) Apakah Para Pemohon memiliki kemampuan untuk dapat menjadi orang tua angkat

yang bagi anak yang diangkat?-----

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon, adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 tentang KTP dari Para Pemohon dan pasangan suami istri: ANAK AGUNG BAGUS KARANG YUDANA dan AYU LITA SUANTARI (orang tua kandung dari anak yang diangkat);-----
2. Bukti P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;-----
3. Bukti P-3 tentang kartu Keluarga Para Pemohon;-----
4. Bukti P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan dari AGUNG BAGUS KARANG YUDANA dan AYU LITA SUANTARI (orang tua kandung dari anak yang diangkat);-----
5. Bukti P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran dari I GUSTI AGUNG GEDE SURYA ADI NARENDRA OKA (anak yang diangkat);-----
6. Bukti P-6 tentang Kartu Keluarga dari keluarga AGUNG BAGUS KARANG YUDANA dan AYU LITA SUANTARI;-----
7. Bukti P-7 tentang Surat Pernyataan Upacara *Peras* / Pengangkatan Anak oleh Para Pemohon atas seorang anak laki-laki bernama I GUSTI AGUNG GEDE SURYA ADI NARENDRA OKA, anak kandung dari AGUNG BAGUS KARANG YUDANA dan AYU LITA SUANTARI;-----
8. Bukti P-8 tentang Surat Keterangan Penghasilan atas nama I GUSTI BAGUS ARYA NARENDRA OKA, S.H. (Pemohon I);-----

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 26/Pdt.P/2014/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu saksi P-1: I GUSTI AGUNG WIRA KUSUMA, S.E. dan saksi P-2: I GUSTI AGUNG NGURAH DARMA SUSENA;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta hukum, yaitu:-----

- bahwa pada Para Pemohon menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 2 April 2004;-----
- bahwa dari perkawinan tersebut sampai dengan sekarang Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;-----
- bahwa untuk melanjutkan garis keluarganya maka pada tanggal 22 September 2014, bertempat di kediaman Para Pemohon, Para Pemohon telah melakukan upacara *pemerasan* (pengangkatan anak) atas seorang anak laki-laki yang bernama I GUSTI AGUNG GEDE SURYA ADI NARENDRA OKA, lahir pada tanggal 29 Juli 2013, anak kandung dari pasangan suami istri AGUNG BAGUS KARANG YUDANA dan AYU LITA SUANTARI;-----
- Bahwa ayah dari anak yang diangkat tersebut merupakan saudara/kerabat dari Pemohon I, yaitu sama-sama satu kakek, sehingga keluarga besar Para Pemohon setuju dan tidak merasa keberatan dengan pengangkatan anak tersebut oleh Para Pemohon;-----
- Bahwa sejak berusia 1 (satu) bulan, anak yang diangkat itu telah diasuh dan dipelihara langsung oleh Para Pemohon hingga saat ini;-----
- Bahwa Para Pemohon diketahui hidup lumayan berkecukupan dan dianggap mampu oleh keluarganya untuk menghidupi dan memelihara anak yang bernama I GUSTI AGUNG GEDE SURYA ADI NARENDRA OKA tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Hakim berpendapat seluruh dalil dalam permohonan Para Pemohon telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga sesuai dengan Pasal 8 huruf a jo. Pasal 9 huruf a Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka permohonan dari Para Pemohon adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, perlu diingatkan dalam pengabulan permohonan Para Pemohon ini, bahwa maksud dari pengangkatan anak yang telah dilakukan Para Pemohon tersebut haruslah semata-mata demi kepentingan anak yang bersangkutan dengan memperhatikan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan itu terjadi;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam proses permohonan ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;-----

----- Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak laki-laki bernama I GUSTI AGUNG GEDE SURYA ADI NARENDRA OKA, lahir pada tanggal 29 Juli 2013 dan telah dilakukan upacara adat *pemerasan* tanggal 22 September 2014 adalah sah menurut hukum;-----
3. Menyatakan anak laki-laki yang bernama I GUSTI AGUNG GEDE SURYA ADI NARENDRA OKA, lahir pada tanggal 29 Juli 2013, adalah sah menjadi anak angkat Para Pemohon;-----
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 26/Pdt.P/2014/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 24 NOVEMBER 2014, oleh saya:

YAKOBUS MANU, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh saya dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **I NENGAH KARYASA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Para Pemohon;-----

Panitera Pengganti

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

I NENGAH KARYASA, S.H.

YAKOBUS MANU, S.H.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya PNBP Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 75.000,-
- Biaya ATK.....Rp..... 50.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-
- Biaya materai.....Rp..... 6.000,- .. +

JUMLAH.....Rp..... 166.000,-..

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)